

088

BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Oleh : Drs. Luhut MP Pangaribuan SH.

PENDAHULUAN

Bantuan Hukum dan peradilan pidana adalah satu nafas dalam praktek penegakan hukum, atau dapat juga disebut dua sisi dari mata uang (coin) yang sama. Artinya bantuan hukum dalam suatu proses peradilan pidana tidak dapat dilepaskan, dihindarkan apalagi ditiadakan sama sekali. Ini adalah salah satu norma dasar dari puncak perjuangan (struggle) penegakan hukum yang terus menerus dari pejuang hak-hak asasi manusia yang secara simultan berlangsung dalam dunia yang beradab. Sebab masalah peradilan pidana (termasuk bantuan hukum) adalah termasuk, sebagaimana juga disebut dalam UUD 1945, masalah "kemanusiaan yang adil dan beradab".

Apabila kita sekilas melihat kebelakang (flash back) tentang per-

juangan "Kemanusiaan yang adil dan beradab" itu hingga mendapat tempat dalam sejarah, apa yang dicatat oleh THOMAS HOBBS dalam bukunya LEVIATHAN (1651) ¹⁾ tentang hak-hak alami dan hukum alam dapat kita jadikan sebagai milestone. HOBBS menggambarkan hak alami itu sebagai Homo homini Lupus : dimana setiap orang mempunyai kuasa dengan sendirinya akan menjadi penguasa terhadap yang lain dimana ia dapat memaksakan segala sesuatu pada pihak lain tersebut tanpa konsekwensi apapun.

Karena hal ini sudah jelas merupakan ancaman bagi kemanusiaan, maka secara berangsur-angsur timbul naluri untuk hidup (survival) dari banyak orang. Perubahan persepsi ini, yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan, oleh para ilmuwan dicatat sebagai bentuk hukum alam yang pertama.

Agaknya tuntutan akan perlindungan kemanusiaan yang lebih berhasil itu menjadi kebutuhan yang sangat penting, karena masyarakat tidak berhenti hanya sampai pada, bahwa setiap orang mempunyai naluri untuk hidup saja. Jika hanya sekedar naluri maka tidak mustahil juga akan selalu berbenturan kepentingan yang akibatnya akan sama keadaannya dari masa sebelumnya. Oleh karena itu, mulailah ada kesadaran untuk membatasi kebebasannya (kemerdekaannya) dalam melakukan tindakan (hubungan) apapun, asalkan ;orang yang lain juga berlaku sama. Adanya kesadaran ini adalah peningkatan perhatian pada nilai kemanusiaan dan oleh para ilmuwan dicatat sebagai bentuk hukum alam yang kedua.

Bentuk hukum dari hukum alam yang kedua ini secara mutatis mutandis kurang lebih sama dengan lembaga perjanjian (kontrak) dari hukum perdata (privaat) kita sekarang. Oleh karena itulah, dimana suatu janji dapat setiap waktu dapat dilanggar (wanprestasi), maka sampai pada tahap "kesadaran untuk saling membatasi kebebasan" belumlah memadai untuk mengamankan (to secure) eksistensi kemanusiaan dari setiap individu. Maka diusahakan, kesadaran itu ditingkatkan pada tahap yang

lebih maju, yaitu kesepakatan untuk menyerahkan hak-hak alami individu itu ketangan seseorang atau institusi yang untuk dan atas nama khalayak boleh memaksakan (enforcing) untuk saling membatasi (menghormati) kebebasan setiap individu ataupun masyarakat.

Jadi dengan kata lain, pada orang/institusi itu diberikan kuasa oleh khalayak secara sukarela, hak (kewenangan) untuk melindungi kebebasan (kemerdekaan) setiap orang. Dan kita ketahui kemudian, ajaran inilah yang mendasari terbentuknya NEGARA dengan segala variasi dan bentuk-bentuknya yang kita kenal sekarang; yang mengurus berbagai banyak hal, disamping perlindungan kebebasan manusia termasuk pula kesejahteraan (welfare). Antara lain sarjana yang banyak menulis mengenai negara ini ialah JJ. ROSSEAU.

Dalam kaitan tentang "kemanusiaan yang adil dan beradab"; JJ. ROSSEAU dalam tulisannya yang klasik membedakan antara yang memegang kedaulatan dan institusi (badan) yang melaksanakan kedaulatan itu. Dikatakan bahwa persoalan kebebasan dan kemanusiaan adalah persoalan (ketegangan) antara pemegang kedaulatan dan pelaksana kedaulatan. Dan kenyataan menunjukkan, bahwa yang paling mungkin melaku-

kan pelanggaran kebebasan itu adalah pelaksana kedaulatan. Sebab individu-individu pemegang kedaulatan hanya merumuskan sampai pada kehendak umum dan bagaimana kehendak umum itu diatur dan dijalankan menjadi persoalan pelaksana kedaulatan semata-mata. Dan dalil inilah dalam kenyataan sumber dari segala masalah perlindungan hak azasi, sehingga memerlukan perjuangan yang terus-menerus sampai saat ini.

Perjuangan hak azasi yang pernah dicatat, pertama kali, dimulai dari pergolakan antara kaum gereja dan bangsawan sebagai kelas menengah melawan raja, untuk memperoleh jaminan dari tindakan semena-mena terhadap kepentingan mereka dibawah kekuasaan seorang raja. Perjuangan ini dimenangkan oleh kaum gereja dan bangsawan tersebut, yang ditandai dengan ditandatanganinya piagam Magna Charta pada tahun 1295 di Inggris. Penandatanganan piagam ini dikenali sebagai salah satu kemenangan perjuangan hak azasi yang pertama dalam sejarah barat.

Berturut-turut tercatat lagi dalam sejarah, kemenangan-kemenangan dari perjuangan terus-menerus yang penuh dengan kesabaran dan pengorbanan. Misalnya *Petition of Rights (1628)* ketika ma-

tion of Rights (1628) ketika masa Raja CHARLES I di Inggris. Petisi ini dianggap sebagai kemenangan parlemen (*house of com-mor*) atas kebebasan terhadap raja; *Bill of Right (1692)*; *Declaration of Independence (USA) 1776* dengan latar belakang imigran Eropah di Amerika merasa tertindas oleh Pemerintah Inggris; *Declaration des Droit de l Homme et du citojen* (pernyataan hak-hak azasi warga negara) di Perancis pada tanggal 13 September 1789.

Dan perjuangan yang terakhir dari perlindungan hak-hak azasi manusia itu ialah berhasilnya Majelis Umum PBB pada tanggal 10 September 1940 menerbitkan *The Universal Declaration of Human Rights* berikut kovenan-kovenannya: *Covenant onf Civil and Political Rights (1966)*. Dokumen-dokumen penting tentang hak-hak azasi ini sering disebut dalam praktek sebagai *The International Bill of Human Rights*, yang pada pembukaannya di ikrarkan oleh bangsa-bangsa yang tergabung dalam PBB sebagai berikut :

"This Universal declaration of human rights as common standard of achievement for all peoples and all nations, to the and that every individual and every organ society, keep this

declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for this rights and freedom and by progressive measures and international. to secure their universal and efective re-cognition of member states themselves and among the pe- ples of territories under their juris diction”.

Suatu kejutan bahwa ternyata butir-butir hak azasi yang termak- tub dalam *The International Bill of Human Rights* diatas ekwiva- len dengan beberapa ketentuan- ketentuan hukum di Indonesia (S. TASRIF, 1979). Untuk menye- but salah satu pasal saja (pasal 4 deklarasi) berbunyi :

“Tiada seorang juapun boleh dianiaya atau diperlakukan se- cara kejam, dengan tidak meng- ingat kemanusiaan atau pun jalan perlakuan atau hukum yang menghinakan”.

Pasal ini ekwivalen dengan pa- sal 1 ayat 2 UU 13/1961, pasal 1 ayat 2 UU 15/1961 dan pasal 3 ayat 2 UU 14/1970. Untuk menyebut salah satunya pasal UU Pokok Kekuasaan Kehakiman ini berbunyi :

“Pengadilan negara menetrap- kan dan menegakkan hukum dan

keadilan berdasarkan Panca sila”.

Dan terakhir dengan berlakunya KUHAP yang juga dijuluki se- bagai Master Piece (karya agung) secara eksplisit mengakui dan meng- adopsi butir-butir hak azasi dari *The International Bill of Human Rights* ini. Dalam “Pedoman Pe- laksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” terbitan Departemen Kehakiman halaman 15 menyebutkan :

“.....dalam hubungan dengan hukum acara pidana baru, yang lebih memberi jaminan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang dalam hal ini mempunyai sifat universal, maka deklarasi mau- pun konpensi internasional se- perti “*The Universal Declara- tion of Human Rights*” yang diterima dan disahkan oleh Si- dang Umum PBB tanggal 10 Desember 1948, serta *The In- ternational Covenant on Civil and Political Rights* beserta Op- tional protocolnya yang dite- rima dan disahkan oleh Si- dang Umum PBB yang dite- rima pada tanggal 16 Desem- ber 1966 dapat digunakan un- tuk mengukur nilai Hukum Acara Pidana Baru ini”.

Dalam The Internasional Bill of Human Rights dikenal azas-azas seperti equality before the law, fair trial, presumption of innocent, due process of law, legalitas, peninjauan kembali, nebis in idem dan seterusnya, yang semuanya sebagaimana kita temukan dalam butir-butir ketentuan KUHAP.

PERADILAN PIDANA

Suatu proses peradilan pidana sesungguhnya juga merupakan perjuangan "kemanusiaan yang adil dan beradab" (atau sering disebut hak-hak azasi manusia). Oleh karena itu pulalah, berbicara proses peradilan pidana dan bantuan hukum tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang hak azasi. Peradilan Pidana dan bantuan hukum adalah salah satu aspek dari perjuangan hak-hak azasi manusia.

Suatu peradilan Pidana dimulai apabila ada suatu peristiwa yang dilakukan oleh orang tertentu, dimana peristiwa itu menurut hukum pidana adalah tindakan yang dapat diancam dengan sanksi pidana (hukuman). Dengan perkataan yang lebih teknis, tindakan itu meliputi unsur-unsur, adanya tindakan yang dapat dihukum ; tindakan tersebut bertentangan dengan hukum ; pela-

kunnya dapat dihukum (toerekeing vatbaar) dan dapat dipertanggung jawabkan (Satochid Kartanegara, th. : 105).

Jika hal-hal tersebut diatas terpenuhi maka pada saat itu timbulah hak (kewenangan) aparat pemerintah untuk menuntut seseorang berdasarkan hukum. Dan bagaimana kewenangan menuntut itu dilaksanakan untuk kemudian mendapatkan suatu putusan (Pengadilan) diatur dalam suatu peraturan hukum tertentu, yang disebut hukum acara pidana (WIRJONO PRODJO-DIKORO, 1974).

Dengan demikian, peradilan pidana itu adalah suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat bagaimana cara badan-badan pemerintah yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan termasuk lembaga-pemasyarakatan harus bertindak guna mencapai tujuan peradilan pidana itu.

Seperti diketahui tujuan terakhir dari peradilan pidana itu adalah menentukan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa, melalui tahapan-tahapan proses yang meliputi tiga tahapan juridis yakni (1) proses pendahuluan, (2) proses penuntutan (3) proses pengadilan dan pelaksanaan putusan (pemasyarakatan-

an). Pada setiap tahapan proses ini, apabila diperlukan dan secara yuridis memenuhi syarat maka dapat digunakan upaya-upaya paksa (dwang middelen) yang meliputi penangkapan, penahanan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat. Dan justru pada penggunaan upaya paksa ini, sesungguhnya peranan bantuan hukum dalam kenyataannya (praktek) dapat dievaluasi : apakah mendapat pengakuan dan sampai sejauh mana peranannya.

Dalam proses peradilan pidana ini, peranan bantuan hukum dalam

kerangka perlindungan hak azasi manusia dapat diukur, yakni sampai sejauh mana realisasi butir-butir hak itu dalam proses penegakkan hukum(pidana).

Mengukur realisasi obyektif dari suatu jaminan hukum (hak) dalam proses peradilan pidana secara teknis yuridis dapat berpatokan pada mekanisme yang normatif.

Dan adapun butir-butir norma yang dimaksud, yang terdapat dalam hukum acara pidana kita itu, antara lain terdiri dari, dan ditentukan dalam hukum ialah sebagai berikut :

No.	HAK – HAK	KETENTUAN DALAM PASAL – PASAL		
		KUHAP	UU 14/1970	HIR
1.	Pemeriksaan segera	50	—	76 & 83 d
2.	Persiapan Pembelaan	51, 72	—	257, 386
3.	Memberi Keterangan secara bebas	52, 53 177, 178	—	284 (1) 285
4.	Bantuan Hukum	54, 55 56, 57	36	254 (2)
5.	Menerima kunjungan (dokter, keluarga, rohaniawan) dan Korrespondensi	58, 59, 60, 61, 62, 63.	—	—
6.	Sidang terbuka untuk umum	64	17, 18	—

7.	Tidak dibebani kewajiban pembuktian	66	—	—
8.	Upaya hukum	67, 244, 263.	19	—
9.	Ganti rugi dan Rehabilitasi	68	9	—

Secara sederhana jawaban-jawaban yang ditemukan dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap apakah pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, adalah merupakan indikator bahwa apakah bantuan hukum tidak berperan atau tidak diberi kesempatan untuk berperan dalam proses tersebut. Selanjutnya dari indikasi-indikasi ini dapat ditarik suatu konklusi. Dan sudah jamak dari pengalaman bahwa realisasi atas hak-hak tersebut tidak selalu berjalan secara mekanik dan sering melalui proses benturan-benturan yang keras. Oleh karena itu usaha merealisasikan hak-hak itu dalam praktek menjadi tugas penting dari orang/kelompok pemberi bantuan hukum secara terus-menerus, baik dalam proses pendahuluan, penuntutan, pengadilan dan pelaksanaan hukuman.

(1) Proses Pendahuluan.

Proses pendahuluan dari suatu peradilan pidana adalah proses awal yang dilakukan oleh aparat

penegak hukum yang berwenang yaitu Kepolisian Negara, yang dapat melaksanakan penyidikan dan atau penyidikan. Tujuan utama dari proses ini adalah agar suatu kejahatan atau pelanggaran yang terjadi akan menjadi terang dan jelas tersangkanya melalui usaha-usaha pengumpulan bukti-bukti yang dilakukan.

Rangkaian usaha mengumpulkan bukti-bukti ini harus dilakukan menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP dan sebagai tanggung jawab hukum dari setiap tindakan-tindakan tersebut harus dibuatkan berita acara (pasal 75 KUHAP). Sebab untuk memperoleh bukti-bukti ini Kepolisian Negara tersebut dapat menjalankan upaya-upaya paksa berupa : menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ; mengambil sidik jari dan memotret seseorang; memanggil orang untuk didengar

dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Semua berita acara tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polisi Negara ini selama proses pendahuluan dikumpulkan menjadi satu berkas perkara. Setelah dibuatkan resume dan kualifikasi perbuatan kemudian dijadikan satu, dan dalam praktek disebut sebagai berita acara pemeriksaan pendahuluan.

Dengan dasar berita acara pemeriksaan pendahuluan ini Jaksa Penuntut Umum selanjutnya menjalankan proses penuntutan di Pengadilan Negeri yang berwenang.

(2).Proses Penuntutan.

Dalam tahap ini yang berwenang untuk melakukan penuntutan ialah Jaksa dalam kapasitas sebagai Penuntut Umum (public prosecutor). Penuntut Umum menurut pasal 13 KUHAP adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dan "tindakan penuntutan" menurut pasal 1 butir 7 KUHAP ialah melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus Hakim disidang pengadilan.

Proses penuntutan dari seorang Jaksa Penuntut Umum akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

Proses penuntutan dari seorang Jaksa Penuntut Umum akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- mempersiapkan tindakan penuntutan (pra-penuntutan)
- melakukan penuntutan di sidang Pengadilan
- melaksanakan penetapan Hakim
- melaksanakan upaya hukum biasa dan luar biasa.

Dalam tahap penuntutan ini, Penuntut Umum untuk kepentingan pemeriksaannya dapat melakukan upaya-upaya paksa seperti penangkapan dan/atau penahanan dalam batas-batas waktu yang limitatif.

Tindakan mempersiapkan atau sering disebut juga pra-penuntutan, ialah melakukan penelitian dalam tempo 7 hari atas hasil penyidikan Polisi (pasal 138 KUHAP). Yang dimaksud dengan penelitian adalah tindakan persiapan apakah orang dan/atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai ataukah telah memenuhi syarat pembuktian. Apabila Penuntut Umum beranggapan "penyidikan ternyata belum lengkap" maka dengan disertai petunjuk hasil penyidikan dikembalikan untuk dilengkapi selama-lamanya 14 hari.

Jika hasil penyidikan (berkas perkara) telah memenuhi persyaratan maka dalam waktu segera penuntut umum harus membuat surat dakwaan. Dan surat dakwaan, dahulu dalam HIR disebut surat tolakan (*acte van verwijzing*), ialah surat penunjukan kepersidangan pengadilan negeri, dimana Penuntut Umum menunjuk atau membawa satu perkara pidana ke Pengadilan apabila cukup alasan untuk mengadakan tuntutan terhadap tersangka yang memuat peristiwa-peristiwa dan keterangan mengenai waktu dan tempat dimana perbuatan dilakukan (pasal 143 ayat 2 KUHAP).

Surat dakwaan ini dilimpahkan Penuntut Umum ke pengadilan dalam satu surat yang disebut "surat pelimpahan perkara" yang dikirim beserta surat dakwaan dan berkas perkara.

Tindakan melaksanakan penuntutan sidang pengadilan adalah rangkaian usaha-usaha penuntut umum untuk membacakan, membuktikan dengan alat-alat bukti yang sah surat dakwaannya.

Disamping itu, melakukan tangkisan-tangkisan atas sanggahan Terdakwa atau Penasehat Hukum tapi bukan "memaksakan keyakinannya tanpa bukti". Sebab tujuan akhir dari penuntutan ialah juga untuk

menyaksikan bahwa keadilan dan kebenaran ditegakkan, bukan untuk semata-mata menghukum. Terdakwa atau Penasehat Hukum dapat mengajukan keberatannya (eksepsi), sebelum Penuntut Umum diperkenankan untuk membawa saksi didengar (pasal 156 KUHAP). Dan mengajukan saksi *a-de charge* (pasal 160 KUHAP) dalam pemeriksaan. Selanjutnya mengajukan pembelaan (*pleidooi*), setelah *requisitoir* (tuntutan hukum) Penuntut Umum.

(3). Proses Pengadilan

Tindakan hukum dalam tahapan ini adalah mengadili, yang diselenggarakan oleh Pengadilan (Hakim). Mengadili adalah rangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan azas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh KUHAP (pasal 1 butir 8 KUHAP). Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (pasal 1 butir 11 KUHAP).

Selanjutnya putusan pengadilan ini harus dijalankan (eksekusi) oleh Penuntut Umum karena hal ini

Disamping proses pembinaan oleh aparat-aparat lembaga masyarakat tersebut, setelah berlakunya KUHAP, sekarang dikenal lembaga pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh seorang Hakim yang diberi tugas khusus (sebagai pembantu) Ketua Pengadilan Negeri juga memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya (pasal 279 dan 280 KUHAP). Menurut pasal 280 ayat 2 KUHAP Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketepatan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga masyarakat serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Lembaga ini adalah salah satu lembaga baru dalam proses peradilan pidana kita, disamping seperti lembaga pra-peradilan.

BANTUAN HUKUM.

Pengakuan de-jure atas eksistensi bantuan hukum sebenarnya sudah memadai. Paling tidak dengan kelahiran KUHAP sudah mengoperasionalkan pasal-pasal bantuan hukum yang terdapat dalam UU 14/1970, walaupun agak lama "tergantung" (11 tahun).

Kenyataan ini berarti juga bahwa penghormatan dan perlindungan hak azasi manusia dalam peradilan pidana tidak lagi sekedar retorika belaka, khususnya setelah ketentuan-ketentuan bantuan hukum ini secara teknis hukum dapat dijabarkan. Tetapi pertanyaan lebih lanjut dapat diajukan, apakah dengan demikian persoalan tentang bantuan hukum telah menjadi hilang sama sekali?

Sebelumnya, telah disebutkan diatas bahwa secara teknis untuk memantau (monitoring) atau bahkan untuk mengevaluasi, apakah bantuan hukum berperan dalam suatu pemeriksaan kasus pidana dapat diukur dari sampai sejauh manakah realisasi butir-butir hak yang telah ditentukan itu terlaksana dalam pemeriksaan. Juga bagaimana konsideransi penggunaan upaya-upaya paksa (dwang midde-len) itu dalam setiap tingkat proses. Kedua hal ini, ditambah *social-relationship* yang berkembang selama pemeriksaan berjalan, dapat dijadikan tolok ukur.

Kalau diformulasikan kembali hal-hal tersebut diatas dalam bahasa yang lebih umum, maka realisasi termaksud menyangkut (1) pengetrapan sistem administrasi peradilan pidana, (2) konsideransi penggunaan upaya-upaya paksa, (3) keterampilan aparat.

Dan bantuan hukum dalam aktualisasinya harus diarahkan pada hal-hal tersebut diatas.


merupakan salah satu tugas dan kewajibannya menurut KUHAP. Pelaksanaan putusan ini bertempat di lembaga pemasyarakatan diba-

wah pengawasan dan pembinaan aparat lembaga pemasyarakatan.

Menurut konsepsinya seorang ter-hukum diawasi dan dibina selama masa hukumannya agar kelak bisa memasyarakat kembali.

Secara ringkas proses pembinaan seorang ter-hukum (narapidana) yang saat ini dilakukan oleh lembaga- lembaga pemasyarakatan adalah seperti digambarkan skema berikut :


PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA *)



*) Sumber Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta

BALAI BISPA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN


**WARGA NEGARA YANG SOPAN
DAN BERTANGGUNG JAWAB,
ADALAH MEREKA YANG TAAT DAN
PATUH KEPADA PERATURAN,
UNDANG-UNDANG NEGARNYA.**



PT. **KODJA** (PERSERO)

JLN. LAKS. R.E. MARTADINATA 1/2 ANCOL VOLKER
TANJUNG PRIOK JAKARTA 14310 INDONESIA
PHONES (021) 491127, 491608, 491531, 491269
CABLE PT. KODJA, TELEX 49225 PT. KODJA IA
TELEPAX (021) - 495232

- SHIP DESIGN & NEW BUILDING
- SHIP DOCKING & REPAIRING
- MARINE & CIVIL ENGINEERING
- SHIP'S SUPPLIES



Yards & Workshops :

TANJUNG PRIOK-SUNDA KELAPA-PALEMBANG-MUARA BARU JAKARTA-SURABAYA-SABANG

Branches :

MEDAN - LHOKSEMAUWE - DUMAI - PADANG - PALEMBANG - PANGKAL PINANG
BANDAR LAMPUNG - JAKARTA - CILEGON
UJUNG PANDANG - BALIKPAPAN - MANADO - CIREBON - SEMARANG - CILACAP - SURABAYA

**MEMELIHARA KETERTIBAN
KEAMANAN LINGKUNGAN,
MERUPAKAN BUKTI
PENGAMALAN PANCASILA.**

LINTASAN PERISTIWA PTIK

MALAM KENAL PAMIT
GUBERNUR, DEKAN, SES. PTIK



Kapolri Jen. Pol. Drs. M Sanusi ikut tarik suara memeriahkan suasana malam Kenal – Pamit Gubernur, Dekan dan Ses PTIK.



Sebagai kenang-kenangan kepada keluarga besar PTIK Bapak dan Ibu Dekan lama Harsya Bachtiar berkesempatan menyanyikan sebuah lagu pada malam Kenal dan Pamit Gub., Dekan dan Ses PTIK.



Unacara tradisi pelepasan dekan lama dari lingkungan keluarga besar PTIK Prof. Dr. Harsya Bachtiar



Penyerahan Plaket Kenang-kenangan dari Wakil Senat Mahasiswa PMIK kepada Dekan lama Prof. Dr. Harsya Bachtiar.



Suasana pengenalan Dekan baru PTIK Prof. Dr. Jen. Pol. (Purn) Awaludin Jamin bersama dengan senior PTIK.

**TELAH
TERBIT :**



Kamus Istilah Kepolisian (Prapublikasi)

PENERBIT : Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian.
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

PEMINAT DAPAT MENGHUBUNGI :

PPITK – PTIK
Jl. Tirtayasa Raya No. 6
Kebayoran – Baru
Jakarta Selatan
Telp. : 772234 Pes. 291

INI NIHI MUSUH KITA.
MAHASISWA PTIK YANG
SUKA MAKAN BANGSA
KITA, IKAN BANDENG.

